

KESAKSIAN PALSU DI DEPAN PENGADILAN DAN PROSES PENANGANANNYA¹

Oleh: Gerald Majampoh²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cakupan tindak pidana kesaksian palsu dalam Pasal 242 KUHPidana dan bagaimana prosedur penanganan kesaksian palsu di depan pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan bahwa 1. Hakim memiliki wewenang memerintahkan penahanan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu apabila keterangan saksi disangka palsu berdasarkan alasan yang kuat, antara lain jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara dan Hakim harus memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi itu supaya memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu, dalam hal ini ancaman pidana dalam Pasal 242 KUHPidana. 2. Prosedur penanganan kesaksian palsu di sidang pengadilan adalah: a. Hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu; b. Panitera segera membuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera; c. Berita acara itu segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

Kata kunci: kesaksian palsu

¹ Artikel skripsi.

² NIM: 080711281.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Khususnya berkenaan dengan kesaksian palsu, yaitu keterangan palsu yang diberikan di sidang pengadilan setelah mengucapkan sumpah atau janji, terdapat pengaturannya dalam KUHP, yaitu pada Pasal 174. Pasal ini mendapat perhatian ketika di Indonesia beberapa bulan lalu terjadi peristiwa di mana setelah saksi selesai diperiksa dan pindah ke tempat duduk bersama-sama pengunjung sidang, Polisi telah menyerbut ke dalam ruangan dan menangkap saksi itu. Alasan Polisi bahwa saksi telah melakukan tindak pidana sumpah palsu karena memberikan keterangan di sidang pengadilan yang isi keterangannya berbeda dengan keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Polisi. Saksi itu oleh Polisi dipandang sebagai tertangkap tangan melakukan tindak pidana sumpah palsu, sedangkan Hakim dipandang lalai tidak mengambil tindakan apapun juga terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dengan sumpah.

Peristiwa yang dikemukakan di atas telah menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan cakupan dari rumusan Pasal 242 KUHPidana, hal-hal atau syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh Hakim untuk sampai pada memerintahkan agar dilakukan penahanan, prosedur penanganan kesaksian palsu di depan pengadilan, dan kedudukan Polisi dalam hal terjadinya kesaksian palsu di depan pengadilan. Pokok-pokok tersebut merupakan pokok-pokok yang perlu untuk dibahas untuk tegaknya hukum acara pidana yang melindungi kepentingan umum tetapi sekaligus juga melindungi hak asasi terdakwa. Dengan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi penulis membahasnya si bawah judul "Kesaksian

Palsu di Depan Pengadilan dan Proses Penanganannya”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana cakupan tindak pidana kesaksian palsu dalam Pasal 242 KUHPidana?
2. Bagaimana prosedur penanganan kesaksian palsu di depan pengadilan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Macam-macam Acara Pemeriksaan

Pembedaan terlihat dari sistematika Bab XVI KUHP yang berjudul “Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan”, yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

- Bagian Kesatu : Panggilan dan Dakwaan
- Bagian Kedua: Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili
- Bagian Ketiga : Acara Pemeriksaan Biasa
- Bagian Keempat : Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa
- Bagian Kelima : Acara Pemeriksaan Singkat
- Bagian Keenam : Acara Pemeriksaan Cepat
- Bagian Ketujuh : Pelbagai Ketentuan

Dari sistematika bab tersebut terlihat bahwa acara pemeriksaan di sidang pengadilan terdiri atas:

1. Acara Pemeriksaan Biasa;
2. Acara Pemeriksaan Singkat; dan,
3. Acara Pemeriksaan Cepat.

B. Sistem Pembuktian Dalam KUHP

Dalam sejarah hukum acara pidana dikenal adanya empat macam sistem pembuktian. Keempat macam sistem pembuktian tersebut adalah:

1. Sistem keyakinan belaka;
2. Sistem keyakinan berdasarkan alasan yang rasional;
3. Sistem menurut undang-undang belaka; dan,
4. Sistem menurut undang-undang sampai suatu batas.

C. Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Dari segi urutan alat bukti, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama. Ini menunjukkan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti paling penting dalam hukum acara pidana.

Pengertian keterangan saksi, menurut rumusan dalam Pasal 1 butir 27 KUHP, adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Berdasarkan rumusan tersebut, suatu keterangan saksi haruslah memenuhi syarat yaitu apa yang saksi:

- dengar sendiri;
- lihat sendiri; atau,
- alami sendiri.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Kesaksian Palsu Dalam Pasal 242 KUHPidana

Buku II Bab IX KUHPidana yang berjudul "Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu"³ atau "Keterangan palsu di bawah sumpah dan keterangan palsu",⁴ semula terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 242 dan Pasal 243. Tetapi dengan *Staatsblad* 1931 No. 240, Pasal 243 KUHPidana ditiadakan. Dengan demikian yang masih berlaku tinggal Pasal 242 KUHPidana saja. Pasal ini menjadi satu-satunya pasal dalam Buku I Bab IX tersebut.

Pasal 242 KUHPidana ini diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai berikut,

- (1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- (4) Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.⁵

³ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal.99.

⁴ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983, hal.103.

⁵ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 99-100.

Terjemahan yang dibuat oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, yaitu,

- (1) Barangsiapa di dalam hal-hal di mana peraturan undang-undang menghendaki suatu keterangan diberikan di bawah sumpah atau yang padanya diikat akibat-akibat hukum, telah dengan sengaja memberi keterangan palsu di bawah sumpah, baik secara lisan maupun tulisan, baik oleh orang itu sendiri ataupun oleh seorang kuasa yang secara khusus dikuasakan untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Apabila keterangan palsu yang diberikan di bawah sumpah itu di dalam suatu perkara pidana telah merugikan orang yang diadukan atau orang yang dituduh, maka orang yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (3) Dipersamakan dengan sumpah adalah janji atau pembenaran, yang diminta berdasarkan peraturan-peraturan umum atau yang diminta untuk menggantikan sumpah.
- (4) Hukuman berupa pencabutan hak-hak seperti yang diatur di dalam pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.⁶

Tindak pidana pokok dalam Pasal 242 KUHPidana adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam ayat (1). Dalam ayat (2) diatur mengenai penberatan pidana, dalam ayat (3) diatur mengenai apa yang disamakan dengan sumpah, sedangkan dalam ayat (4) diatur mengenai pidana tambahan.

Mengenai tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHPidana ini diberikan keterangan oleh S.R. Sianturi antara lain sebagai berikut, Nama dari kejahatan ini disebut "sumpah palsu".

⁶ Lamintang dan Samosir, *Loc.cit.*

Intinya ialah, seseorang memberikan suatu keterangan palsu di atas sumpah (ia bersumpah lebih dahulu baru dikuatkan dengan sumpah) atau di bawah sumpah (ia memberikan keterangan lebih dahulubaru dikuatkan dengan sumpah).⁷

Oleh Sianturi tindak pidana ini dinamakan tindak pidana (kejahatan) "sumpah palsu". Nama ini untuk memperjelas bahwa di dalam peristiwa itu tersangkut sumpah dan ada sesuatu yang palsu di dalam peristiwa itu.

Jika tindak pidana ini dinamakan tindak pidana "keterangan palsu", orang tidak dapat langsung paham bahwa di dalam peristiwa itu tersangkut suatu sumpah. Juga tindak pidana ini tidak dapat dinamakan tindak pidana "kesaksian palsu" sebab kesaksian palsu hanyalah salah satu peristiwa yang tercakup di bahwa tindak pidana ini, yaitu berkenaan dengan pengucapan sumpah pada waktu hendak memberikan kesaksian.

Walaupun demikian, sebagaimana yang dapat dibaca dari kutipan di atas, yang palsu sebenarnya bukanlah sumpah itu melainkan keterangan yang diberikanlah yang palsu.

Dengan demikian, untuk keperluan praktis tindak pidana tersebut dapat dinamakan tindak pidana sumpah palsu.

Mengenai perbedaan istilah "di atas sumpah" dan "di bawah sumpah" sebagaimana yang digunakan oleh Sianturi, perbedaan seperti itu dapat membingungkan orang. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional menggunakan terjemahan "di atas sumpah" sedangkan Lamintang dan Samosir menggunakan terjemahan "di bawah sumpah". Penerjemah-penerjemah ini sudah tentu tidak bermaksud untuk membatasi pengertiannya sebagaimana

perbedaan yang dilakukan oleh S.R. Sianturi.

Dengan mengikuti terjemahan Lamintang dan Samosir dapat digunakan istilah "keterangan palsu di bawah sumpah" sebagai istilah umum yang mencakup pengambilan sumpah sebelum maupun sesudah diberikan keterangan.

Unsur-unsur dari tindak pidana sumpah palsu dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana, yang diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, adalah sebagai berikut:

1. Dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas/di bawah sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian;
2. Dengan sengaja;
3. Memberi keterangan palsu di atas/di bawah sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.

Unsur-unsur Pasal 242 ayat (1) KUHPidana tersebut akan dibahas satu demi satu berikut ini.

1. Dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian.

Oleh S.R. Sianturi diberikan contoh-contoh dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan seseorang harus mengucapkan sumpah sebagai berikut,

- a. Pasal 147 HIR untuk perkara perdata yang berbunyi: "Jika tidak diminta mengundurkan diri atau kalau permintaan itu ditentukan tidak beralasan, maka saksi itu, sebelum memberi keterangan disumpah dahulu menurut agamanya".

⁷ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hal. 124.

- b. Pasal 1911 KUHPerdara: "Saksi wajib bersumpah atau berjanji sesuai dengan agama yang dianutnya, bahwa mereka akan menerangkan yang sebenarnya".
- c. Pasal 115 (2) Undang-undang Kepailitan: "...ataupun menuntut supaya siberpiutang menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya...".
- d. Pasal 160 (3) dan (4) KUHP di bidang perkara pidana yang berbunyi:
"(3) sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya";
"(4) Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu memberi keterangan".
Periksalah juga pasal 116 dan 120 KUHP mengenai pengangkatan sumpah atau pengucapan janji oleh saksi atau ahli pada kegiatan penyidikan.⁸

Penjelasan yang diberikan oleh S.R. Sianturi menunjukkan bahwa tindak pidana sumpah palsu dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana tersebut dapat terjadi dalam berbagai bidang hukum, di antaranya bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.

2. Dengan sengaja.

Unsur "dengan sengaja" merupakan bagian dari unsur

kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Dalam doktrin (pendapat ahli hukum) dan yurisprudensi sekarang ini sudah umum dikenal adanya tiga macam kesengajaan, yaitu:

- a. sengaja sebagai maksud;
- b. sengaja dengan kesadaran tentang keharusan; dan,
- c. sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.

Pengertian "dengan sengaja" dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana mencakup ketiga macam kesengajaan tersebut. Sebagai contoh, jika pada seseorang terdapat sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan maka hal tersebut telah memenuhi unsur "dengan sengaja" dari tindak pidana sumpah palsu.

Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa unsur "dengan sengaja" ini ditempatkan di tengah-tengah rumusan pasal, yaitu sesudah unsur "dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian". Jadi, unsur tersebut tidak tercakup oleh unsur "dengan sengaja". Dengan demikian, pelaku tidak perlu mengetahui bahwa keterangan yang diberikannya itu memang harus dikuatkan dengan suatu sumpah atau janji.

Unsur yang diliputi oleh unsur "dengan sengaja" ini adalah unsur yang ditempatkan sesudah unsur "dengan sengaja", yaitu unsur "memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu".

3. Memberi keterangan palsu di atas/di bawah sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh

⁸ *Ibid*, hal. 126-127.

kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.

Dalam Pasal 242 ayat (3) KUHPidana ditentukan bahwa disamakan dengan sumpah adalah “janji” atau “penguatan” yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.

Beberapa putusan pengadilan yang dikemukakan oleh Lamintang dan Samosir berkenaan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Hoge Raad 25 Juni 1928, di mana diberikan pertimbangan bahwa, “suatu keterangan itu adalah palsu, jika sebahagian dari keterangan itu adalah tidak benar, walaupun yang sebagian ini mempunyai arti yang tidak demikian pentingnya, ...”.⁹
- b. Putusan Hoge Raad, 4 April 1938, di mana diberikan pertimbangan bahwa, “juga apabila beberapa bagian dari suatu keterangan itu adalah tidak palsu, Hakim dapat menganggap keterangan itu sebagai satu kesatuan dan menyatakan terbukti, bahwa keterangan itu adalah palsu tanpa pembebasan untuk sebagian”.¹⁰

Dua putusan yang dikutipkan di atas menunjukkan bahwa jika sebagian atau beberapa bagian dari keterangan yang diberikan itu tidak benar (palsu), sekalipun sebenarnya bagian yang tidak benar (palsu) itu tidak begitu penting, perbuatan itu sudah termasuk ke dalam pengertian sumpah palsu.
- c. Putusan Hoge Raad, 17 Juni 1889, di mana diberikan pertimbangan bahwa,

suatu keterangan saksi itu dianggap belum ada, sebelum pemeriksaan saksi di sidang pengadilan itu selesai, juga apabila kesaksian itu adalah palsu. Apabila seorang saksi mencabut kembali keterangannya sebelum pemeriksaannya itu selesai, maka bagian yang dicabut kembali itu bukanlah merupakan bagian dari keterangannya, walaupun seandainya benar bahwa pencabutan kembali itu adalah sebagai akibat dari adanya peringatan bahwa ia dapat dikenakan penahanan karena memberikan keterangan di bawah sumpah secara palsu.¹¹

Berdasarkan pertimbangan tersebut, nanti ada tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi yang bersangkutan telah selesai. Selama saksi itu masih diperiksa, saksi tersebut masih dapat menarik kembali keterangannya. Jika saksi itu menarik kembali keterangannya sebelum pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi belum selesai, maka belum terjadi tindak pidana sumpah palsu yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 242 KUHPidana.

Pasal-pasal dalam KUHP yang berkenaan dengan tindak pidana sumpah palsu adalah Pasal 163 dan 174.

Dalam Pasal 163 KUHP ditentukan bahwa, “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam

⁹ Lamintang dan Samosir, *Op.cit.*, hal. 104.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hal. 103.

berita acâra pemeriksaan sidang.”¹²
Selanjutnya ditentukan

dalam Pasal 174 ayat (1) KUHP bahwa,
“Apabila keterangan saksi di sidang
disangka palsu, hakim ketua sidang
memperingatkan

dengan sungguh-sungguh kepadanya
supaya memberikan keterangan yang
sebenarnya dan mengemukakan ancaman
pidana yang dapat dikenakan kepadanya
apabila ia tetap memberikan keterangan
palsu.”¹³

Apabila setelah peringatan-peringatan
sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal
tersebut diberikan oleh hakim, tetapi saksi
tetap mempertahankan keterangannya
sampai pemeriksaan saksi itu selesai,
barulah terjadi suatu tindak pidana sumpah
palsu.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di
atas, kesaksian palsu di sidang pengadilan
hanya mungkin terjadi dalam hal suatu
perkara diperiksa dengan menggunakan:

- a. Acara pemeriksaan biasa;
- b. Acara pemeriksaan singkat;
- c. Acara pemeriksaan tindak pidana
ringan, tetapi hanya apabila Hakim
memerintahkan saksi yang
bersangkutan untuk disumpah, karena
saksi dalam acara pemeriksaan ini
umumnya tidak disumpah.

Dalam hal seseorang telah disumpah
atau mengucapkan janji sebagai saksi tetapi
kesaksian atau keterangan yang
diberikannya sebagai saksi disangka palsu,
maka hakim berwenang memberi perintah
supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya
dituntut perkara dengan dakwaan sumpah
palsu. Wewenang hakim ini didasarkan
pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) KUHP.

Rumusan selengkapannya dari Pasal
174 KUHP adalah sebagai berikut,

- (1) Apabila keterangan saksi di sidang
disangka palsu, hakim ketua sidang
memperingatkan dengan sungguh-
sungguh kepadanya supaya
memberikan keterangan yang
sebenarnya dan mengemukakan
ancaman pidana yang dapat
dikenakan kepadanya apabila ia
tetap memberikan keterangan
palsu.
- (2) Apabila saksi tetap pada
keterangannya itu, hakim ketua
sidang karena jabatannya atau
atas permintaan penuntut umum
atau terdakwa dapat memberi
perintah supaya saksi itu ditahan
untuk selanjutnya dituntut perkara
dengan dakwaan sumpah palsu.
- (3) Dalam hal yang demikian oleh
panitera segera dibuat berita acara
pemeriksaan sidang yang memuat
keterangan saksi dengan
menyebutkan alasan persangkaan,
bahwa keterangan saksi itu adalah
palsu dan berita acara tersebut
ditandatangani oleh hakim ketua
sidang serta panitera dan segera
diserahkan kepada penuntut
umum untuk diselesaikan menurut
ketentuan undang-undang ini.
- (4) Jika perlu hakim ketua sidang
menangguhkan sidang dalam
perkara semula sampai
pemeriksaan perkara pidana
terhadap saksi itu selesai.¹⁴

Berdasarkan bahasan mengenai tindak
pidana sumpah palsu (Pasal 242
KUHPidana) dalam sub bab sebelumnya
serta rumusan Pasal 163 dan 174 KUHP,
ada beberapa hal yang harus diperhatikan
sebelum Hakim melaksanakan
wewenangnya tersebut, yaitu:

1. Keterangan saksi disangka palsu.

¹² Abdul Hakim G. Nusantara, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djembatan, Jakarta, 1986, hal.57.

¹³ *Ibid.*, hal. 59.

¹⁴ *Ibid.*

Bagaimana sehingga Hakim dapat sampai pada sangkaan bahwa keterangan yang diberikan oleh seorang saksi merupakan keterangan palsu?

Salah satu dasar untuk sampai pada sangkaan sedemikian telah dikemukakan dalam Pasal 163 KUHP. Dalam Pasal 163 KUHP ditentukan bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Dari rumusan pasal ini dapat diketahui bahwa salah satu dasar untuk sampai pada sangkaan kesaksian palsu adalah jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara.

Kemungkinan dasar lainnya, yang tidak disinggung dalam KUHP, yaitu apabila keterangan saksi itu berbeda dengan keterangan dari saksi atau saksi-saksi lain. Apabila beberapa saksi lain memberikan keterangan yang sama di antara mereka, sedangkan keterangan mereka itu berbeda dengan keterangan seorang saksi, dapat muncul sangkaan bahwa keterangan saksi yang satu ini merupakan keterangan palsu.

2. Hakim telah memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

Di atas telah dikemukakan ketentuan Pasal 163 KUHP bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat

dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu.

Juga di atas telah dikutipkan Pasal 174 ayat (1) KUHP bahwa jika keterangan saksi disangka palsu, maka Hakim harus:

- a. memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi itu supaya memberikan keterangan yang sebenarnya; dan,
- b. mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

KUHP hanya mengatakan "mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya". Dalam hal ini Hakim seharusnya dengan jelas menunjuk pada Pasal 242 KUHPidana, yaitu membacakan kepada saksi Pasal 242 KUHPidana dan memberi penegasan tentang ancaman pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, atau dalam hal keterangan palsu itu diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, dapat dikenakan Pasal 242 ayat (2) KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Rumusan pasal dan ancaman-ancaman pidana ini harus dengan tegas dan jelas dibacakan dan diterangkan oleh Hakim kepada saksi agar saksi benar-benar mengetahui akan konsekuensi dari keterangannya itu. Hal ini perlu dilakukan karena tidak semua saksi adalah orang yang berpendidikan, dan apabila saksi berpendidikan juga belum tentu langsung memahami apa yang dimaksudkan dalam rumusan-rumusan undang-undang.

3. Saksi yang bersangkutan telah selesai diperiksa.

Sebagaimana telah dibahas dalam sub bab sebelumnya, menurut yurisprudensi, nanti terjadi tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi telah selesai. Dapat menjadi pertanyaan, kapan pemeriksaan terhadap seorang saksi telah selesai?

Dalam Pasal 167 KUHAP ditentukan bahwa setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya. Prosedur ini adalah setelah saksi selesai menjalani pemeriksaan, yaitu setelah Hakim ketua sidang menyatakan kepada saksi bahwa pemeriksaan terhadap saksi telah selesai dan saksi dipersilahkan untuk meninggalkan tempat duduknya sebagai saksi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 164 KUHAP, selesainya pemeriksaan terhadap seorang saksi adalah:

- a. setelah saksi memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hakim, dan,
- b. kemudian telah diberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan pendapatnya terhadap keterangan saksi; dan selanjutnya,
- c. kepada penuntut umum dan penasihat hukum telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.

4. Hakim karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, sudah cukup yakin bahwa saksi memberikan keterangan palsu.

Dalam Pasal 174 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas

permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Berdasarkan ketentuan ini maka dilaksanakannya wewenang hakim itu adalah berdasarkan pada: (1) pertimbangan hakim sendiri karena jabatannya, atau (2) atas permintaan dari penuntut umum, atau (3) atas permintaan terdakwa.

Tetapi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 174 ayat (2) KUHAP, Hakim "dapat" memberikan perintah penahanan. Ini menunjukkan bahwa Hakim tidak wajib untuk memerintahkan penahanan saksi sekalipun ada sangkaan memberikan keterangan palsu. Dilaksanakan atau tidaknya wewenang Hakim ini diserahkan pada pertimbangan Hakim ketua sidang yang bersangkutan.

Menurut penulis, tidaklah mudah bagi Hakim untuk sampai pada putusan bahwa saksi perlu untuk ditahan dan didakwa atas kesaksian palsu. Bagaimanapun juga, seorang Hakim hanya akan mengambil putusan sedemikian jika Hakim itu sudah cukup yakin bahwa saksi memberikan keterangan tidak benar (palsu). Sekalipun adanya keyakinan Hakim hanya disyaratkan untuk menjatuhkan putusan menghukum, tetapi perintah Hakim untuk menahan dan mendakwa saksi cenderung menunjukkan bahwa Hakim sudah cukup yakin atas kesalahan saksi.

Berbagai pertimbangan dapat membuat Hakim tidak memerintahkan penahanan terhadap saksi untuk didakwa. Sekalipun keterangan saksi di sidang pengadilan berbeda dengan keterangan dalam berita acara penyidikan, ada kemungkinan bahwa keterangan yang diberikan di depan

sidang pengadilan merupakan keterangan yang benar sedangkan keterangan dalam berita acara merupakan keterangan palsu. Dalam hal ini sudah tentu tidak ada sumpah palsu, sebab keterangan yang diberikan dengan sumpah di depan pengadilan itu justru merupakan keterangan yang benar.

Juga apabila keterangan seorang saksi itu berbeda dengan keterangan dari saksi atau beberapa saksi lain, selalu masih ada kemungkinan bahwa keterangan satu orang saksi ini justru merupakan keterangan yang benar sedangkan saksi-saksi lain telah bersepakat untuk memberikan keterangan yang tidak benar.

B. Prosedur Penanganan Kesaksian Palsu

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 174 KUHP, prosedur penanganan sumpah palsu di depan pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) KUHP, diterbitkannya perintah tersebut adalah:

- a. berdasarkan pertimbangan dari Hakim ketua sidang karena jabatannya; atau,
- b. atas permintaan penuntut umum; atau,
- c. atas permintaan terdakwa.

Perintah Hakim itu adalah perintah supaya:

- a. saksi itu ditahan; dan
 - b. untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
2. Oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan

alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera.

Pembuatan berita acara seperti ini ditentukan dalam Pasal 174 ayat (3) KUHP. Jadi, berita acara tidak lagi dibuat oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana penyidikan tindak pidana pada umumnya. Untuk kasus kesaksian palsu di depan pengadilan, berita acara langsung dibuat oleh Panitera kemudian ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera.

3. Berita acara itu segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

Hal ini juga telah ditentukan dalam Pasal 174 ayat (3) KUHP. Oleh karena berita acara telah dibuat oleh Panitera, maka prosedur selanjutnya adalah tinggal tahap penuntutan. Karenanya, berita acara yang dibuat oleh Panitera itu langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Dengan demikian, prosedur untuk penanganan kesaksian palsu di depan pengadilan untuk didakwa sebagai sumpah palsu, merupakan prosedur khusus yang menyimpang dari prosedur penyidikan tindak pidana pada umumnya.

Dalam hal Hakim di sidang pengadilan memerintahkan untuk menahan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu, maka berita acara dibuat oleh hakim, sehingga tahap berikutnya adalah penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, Polisi sebagai Penyidik tidak lagi memiliki peran. Tetapi apabila Hakim tidak memberikan perintah seperti itu, maka Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atas dugaan melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHPidana. Ini karena apabila Hakim tidak memberikan perintah

seperti itu, bukanlah berarti bahwa saksi tidak melakukan tindak pidana dalam Pasal 242 KUHPidana.

Polisi sebagai Penyidik pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua dugaan tindak pidana, termasuk juga tindak pidana dalam hal seorang saksi di depan pengadilan memberikan keterangan palsu atau tidak benar.

Walaupun demikian, bagaimanapun juga Polisi memiliki kewajiban untuk menghormati tata tertib dalam hal suatu persidangan sedang berlangsung. Hal ini telah diatur secara tegas dalam KUHP, yaitu pada Pasal 218 KUHP di mana ditentukan bahwa,

- (1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.
- (2) Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan di dikeluarkan dari ruang sidang.
- (3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.¹⁵

Dengan demikian, Polisi perlu melakukan pemanggilan terhadap saksi itu untuk diperiksa sebagai tersangka tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHPidana atau melakukan penangkapan pada saat tersangka yang bersangkutan telah ke luar dari ruang sidang pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim memiliki wewenang memerintahkan penahanan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu apabila keterangan saksi disangka palsu berdasarkan alasan yang kuat, antara lain jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara dan Hakim harus memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi itu supaya memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu, dalam hal ini ancaman pidana dalam Pasal 242 KUHPidana.
2. Prosedur penanganan kesaksian palsu di sidang pengadilan adalah:
 - a. Hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
 - b. Panitera segera membuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera.
 - c. Berita acara itu segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

Apabila Hakim telah memberikan perintah penahanan untuk dituntut terhadap saksi yang diduga memberikan kesaksian palsu, Polisi tidak lagi memiliki peran dalam perkara itu. Tetapi apabila Hakim tidak memberikan perintah seperti itu, Polisi tetap memiliki kewenangan melakukan

¹⁵ Nusantara et al, *Op.cit.*, hal. 73.

penyidikan atas dugaan tindak pidana Pasal 242 KUHPidana.

B. Saran

1. Dalam rumusan Pasal 242 ayat (1) KUHPidana perlu ditambahkan unsur “baik di depan sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan” untuk mempertegas cakupan tempat di mana pelaku melakukan perbuatan.
2. Pasal 174 ayat (1) KUHP perlu dipertegas dengan mewajibkan Hakim membacakan pasal dalam KUHPidana yang dapat dijadikan dasar penuntutan (Pasal 242 KUHPidana) dan ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam pasal tersebut.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983

Tresna, R., *Komentar H.I.R., Pradnya Paramita*, Jakarta, cet.ke-6, 1976.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Moch. H.A.K., *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*. Alumni Bandung.1981.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.

Lamintang, P.A.F., dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Mertokusumo Soedikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta. 1991.

Moeljano, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, cet. 21, Bumi Aksara. Jakarta. 2001.

-----, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 7, PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2002.

Nusantara, Abdul Hakim G., et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 3, PT. Rafika Aditama Bandung. 2003.

-----, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cetakan ke-10, 1981